

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang plural yaitu terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa dan agama. Ada 300 etnis dan 1340 suku di Indonesia menurut sensus BPS tahun 2010.¹ Sejumlah 1211 bahasa (1158 bahasa daerah) yang ada di Indonesia, sesuai dengan sensus BPS tahun 2010.² Dan juga ada 6 agama yang resmi di akui oleh bangsa Indonesia, pada era Reformasi yaitu ketika kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang sebelumnya pada era Orde Baru hanya 5 agama yang diakui di Indonesia kini menjadi 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia yaitu setelah diresmikannya agama Kong Hu Cu.³

Sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa agama Islam adalah mayoritas agama yang dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia yaitu sebesar (88,2%), disusul Protestan (5,8%), Katholik (3%), Hindu (2,1%) dan Budha (0,9%) dari 145 juta penduduk. Keragaman pemeluk agama di Indonesia ternyata telah ikut membentuk pola hubungan antar agama di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut yaitu dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang

¹ Wikipedia, dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/suku_bangsa_di_Indonesia, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

² Wikipedia, dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_bahasa_di_Indonesia-menurut_BPS_2010, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

³ Dickson, dalam <http://ilmupengetahuan.com/agama-agama-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan di sahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.⁴

Keluarga adalah lingkup terkecil hidup bersama yaitu dimulai dijalinnnya pasangan antara laki-laki dan perempuan melalui suatu ikatan perkawinan. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalannya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan. Karena manusia merupakan makhluk sosial, suatu saat manusia akan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. tidak menutup kemungkinan juga seseorang akan berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda agama atau suku yang berbeda dengannya, pada saat itu pula kemungkinan terjadinya konflik menjadi sangat terbuka. Dengan kata lain, konflik dapat terjadi secara alamiah sebagai konsekuensi dari perbedaan keyakinan antara satu dengan yang lainnya.⁵

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan antara keduanya, semua agama mengatur masalah perkawinan yang tentunya selain memiliki kesamaan antara keduanya, tak sedikit pula ada perbedaan masalah peraturan perkawinan yang khusus antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun secara umum pada dasarnya semua agama menginginkan

⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 40

⁵ Tri Yuliana Wijayanti, Profetika Konsep Kebebasan Beragama Dalam Islam Dan Kristen, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, Juni 2016, hlm. 17

perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan orang yang melakukan perkawinan akan memiliki hubungan yang kuat sehingga tidak akan mudah roboh karena guncangan terus menerus.

Pada zaman yang modern seperti ini, seseorang tidak dapat membatasi untuk setiap orangnya bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan seseorang dengan berbeda ras, suku, agama. Seseorang dapat dengan mudah mengenal seseorang yang berbeda ras, suku dan agama. Berbagai cara dapat dilakukan untuk seseorang yang menginginkan ia bergaul dengan siapa saja, dengan cara yang disengaja maupun tidak dengan sengaja. Didukung oleh teknologi yang semakin hari semakin canggih, seseorang dapat mengenal orang lainnya dengan sangat mudah. Interaksi yang dilakukan oleh manusia tidak menutup kemungkinan dengan seseorang yang berbeda kewarganegaraan pula. Kita tidak dapat membatasi seseorang bergaul dengan siapa saja, membatasi seseorang bergaul dengan suku, ras dan agama yang sama saja. Namun karena kebutuhan kita yang semakin kompleks dan tidak dapat diperkirakan bagaimana cara memenuhinya, terkadang untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut kita harus berinteraksi dengan seseorang yang berbeda suku, ras dan agama tersebut.

Setiap manusia pada dasarnya mempunyai rasa suka kepada manusia yang lainnya, tidak menutup kemungkinan untuk seorang manusia yang

mempunyai rasa suka kepada seseorang yang berbeda agama dengannya. Bahkan rasa tersebut bukan hanya rasa suka biasa akan tetapi hingga mereka memutuskan untuk menghabiskan sisa waktu hidup mereka bersama-sama, yaitu dengan menjalin hubungan perkawinan antara keduanya. Bahkan mereka yang berbeda keyakinan tersebut rela pergi ke luar negeri untuk melegalkan pernikahan mereka, lalu mencatatkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota mereka tinggal. Ada juga yang salah satu harus rela melepaskan keyakinannya untuk berpindah agama ke agama pasangannya untuk melangsungkan perkawinan mereka, meskipun terkadang perpindahan agamanya untuk selamanya, atau hanya agar memudahkan keberlangsungan perkawinan mereka kemudian didalam kehidupan sehari-hari tetap melakukan ibadah mereka masing-masing selayaknya mereka beribadah sebelum melangsungkan perkawinan. Kebanyakan orang yang tetap melakukan perkawinan beda agama yaitu dengan alasan yang hampir sama yaitu dikarenakan oleh cinta. Keegoisan setiap individu muncul ketika cinta mereka tumbuh, bahkan menghalalkan segala cara untuk dapat mempersatukan dua insan yang berbeda keyakinan tersebut.

Didalam sebuah perkawinan tentunya ada salah satu tujuan yaitu menambah keturunan dari adanya perkawinan tersebut. Hal yang pertama kali dilihat oleh seorang anak adalah rumah dan lingkungannya. Karena anak yang masih suci, polos dan belum mengerti hal apapun, didalam keluarganya ia diajarkan pendidikan pertamanya, dan diatur pola pikirnya. Pola pikirnya

tergantung pada lingkungan pertamanya, bagaimana pengaruh masa depannya ditentukan yaitu dari pendidikan pertamanya, bagaimana baik buruknya seorang anak tergantung pada pengaruh lingkungan pertamanya. Kebanyakan yang terjadi, ketika ia dididik dan diberi contoh yang baik maka ia akan menjadi seorang anak yang baik, dan kebalikannya ketika ia dibiasakan berbuat jahat dan dibiarkan begitu saja maka ia akan seperti itu pula. Rumah menjadi pengaruh yang besar untuk membentuk jiwa seorang anak, maka rumah harus diliputi dengan segala hal yang bisa menanamkan ruh keagamaan dan keutamaan terhadap jiwa anak.⁶

Terkadang perkawinan beda agama ini sedikit banyak pasti menimbulkan ketidaksukaan dari kalangan masyarakat. Masih banyak perdebatan yang terjadi mengenai perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia. Sedikit banyak persoalan-persoalan akan timbul dari keluarga tersebut, bagaimana mengatur rumah tangga mereka, bagaimana dengan anak mereka, bagaimana cara mengasuh mereka kepada anak mereka, dengan agama apa mereka mengajari anak mereka dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

Tidak semua perkawinan beda agama diterima oleh kalangan masyarakat awam, ditambah lagi jika memang seseorang itu kurang mempunyai pengetahuan tentang perkawinan beda agama dan seseorang yang kurang mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap adanya suatu perbedaan, mereka tidak menerima tentang perkawinan beda agama yang di

⁶ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi, Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf* (Solo: Pustaka Arafah, 2006) hlm. 19

sekitar mereka, sehingga calon pasangan suami istri menikah dengan menggunakan hukum salah satu agama (salah satu calon pasangan suami istri beda agama berpindah agama). Ada saatnya ketika seseorang yang berbeda agama saling suka, kemudian mereka merelakan salah satu agama mereka untuk menjalani perkawinan yang ada di Indonesia, namun pada kehidupan sehari-hari mereka tetap menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka masing-masing. Ada saatnya pasangan suami istri yang menikah dengan satu agama, mereka mempunyai keyakinan yang sama, namun salah satu anggota dari mereka mempunyai agama yang berbeda dengan mereka, bisa karena faktor keluarga lain atautkah karena diri mereka masing-masing atautkah karena faktor lingkungan sekitar, sehingga mereka berpindah keyakinan dari keyakinan satu dengan keyakinan yang lainnya.

Ketika mereka mempunyai anak hasil dari perkawinan mereka yang seagama sedangkan mereka tetap menjalani kehidupan dengan agama masing-masing atautkah mereka mempunyai keyakinan yang sama dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan ajaran agama yang sama, namun mereka mempunyai anak yang berbeda agama dengan mereka, bagaimana pengasuhan mereka kepada anak, bagaimana mendidik anak-anak kedua agama atautkah dengan hanya salah satu agama yang dominan, bagaimana anak akan memilih agamanya, bagaimana mengajarkan rasa toleransi kepada anak, maka penulis akan mencoba untuk menulis hasil dari penelitian keluarga beda agama yang ada di salah satu desa yang ada di Tulungagung.

Didalam keluarga beda agama pasti ada rasa toleransi yang di ajarkan oleh kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya. Rasa toleransi harus timbul didalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga berbeda agama, pasti timbul rasa toleransi antar sesama keluarga. Entah rasa itu timbul dari internal (dari dalam diri sendiri, timbul secara alami, mengalir di darah seseorang) ataukah dari faktor eksternal (faktor dari lingkungan sekitar bisa dari saran anggota keluarga atau dari keadaan sekitar yang mengharuskan untuk bertoleransi)

Didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana keluarga beda agama, bagaimana orang tua memberikan pola asuh kepada anak pada daerah Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, daerah mayoritas agama Islam yang juga banyak agama lainnya namun banyak juga keluarga berbeda agama di dalam satu rumah. Bagaimana pasangan suami-istri dari beda agama memberikan pengasuhan kepada anak mereka, bagaimana orang tua muslim mengasuh anak mereka agar pasangannya tidak tersinggung dan tidak merasa terpojok. Bagaimana orang tua mengasuh anak mereka yang berbeda agama dengan mereka. Bagaimana pasangan orang tua muslim dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Bagaimanakah cara orang tua muslim menanamkan rasa toleransi kepada anggota keluarga lainnya yang berbeda agama. Sudahkah pengasuhan orang tua muslim sesuai dengan agama Islam? Dengan ini, penulis tertarik membahas tentang pola pengasuhan orang tua muslim kepada anak-anaknya, bagaimana orang tua muslim mengasuh

anaknya yang beragama Islam dan bagaimana pola asuh orang tua muslim mengasuh anaknya yang non muslim. Bagaimana pola asuh yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu *hadlanah* kepada anggota keluarga. Penulis memilih meneliti hal tersebut dan memilih judul penelitian ini yaitu **“Pola Asuh Keluarga Beda Agama Dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh *Hadlanah* (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh keluarga beda agama dalam pendidikan agama kepada anak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pola asuh keluarga beda agama dalam pendidikan agama kepada anak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung perspektif fiqh *hadlanah* ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka setiap penyusunan karya ilmiah atau skripsi pasti atas dasar dan tujuan tertentu

sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pola asuh keluarga beda agama dalam pendidikan agama kepada anak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pola asuh keluarga beda agama dalam pendidikan agama anak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung perspektif fiqh *hadlanah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

- a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang perkawinan khususnya dibidang pola asuh orang tua muslim bagi anak-anak hasil dari pernikahan beda agama.
- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya didalam hukum, dengan kasus yang sama ataupun hampir sama dengan kasus ini.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu.
- b. Bagi lembaga, untuk menambah pustaka yang pada akhirnya digunakan untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi masyarakat, agar mengetahui pengetahuan tentang pola asuh orang tua muslim bagi anak-anak hasil dari perkawinan beda agama.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Pola Asuh Keluarga Beda Agama Dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh *Hadlanah* (Studi Kasus Keluarga di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Pola

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pola adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman, sebagaimana diterimanya dari masyarakat sekelilingnya.⁷ Pola adalah bentuk atau model (atau lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola

⁷ Wikipedia, dalam <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pola.html> , diakses pada hari Rabu, 1 Mei 2019

dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.⁸

b. Pengasuhan Anak

Asuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menjaga, merawat dan mendidik anak kecil, membimbing (membantu, melatih dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.⁹ sedangkan pengasuhan anak yaitu proses, cara, perbuatan mengasuh anak.

b. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹⁰

c. Beda Agama

Dalam kamus besar bahasa indonesia beda berarti sesuatu yang menjadikan berlainan atau tidak sama antara benda yang satu dengan yang lain.¹¹ Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya.¹²

⁸ KBBI, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pola> , diakses pada hari Rabu, 1 Mei 2019

⁹ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/asuh> , diakses pada tanggal 17 Oktober 2018

¹⁰ Wikipedia, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga> , diakses pada tanggal 17 Oktober 2018

¹¹ Kbbi, dalam <https://kbbi.web.id/beda> , diakses pada tanggal 17 Oktober 2018

¹² Wikipedia, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/agama> , diakses pada tanggal 17 Oktober 2018

Dapat disimpulkan bahwa beda agama berarti berlainan dalam kepercayaan dan peribadatan terhadap Tuhan yang maha kuasa.

d. Pendidikan Agama

Yang dimaksud dengan pendidikan agama yaitu pengajaran di dalam kehidupan sehari-hari dari seseorang kepada orang lain tentang ilmu agama.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, mak secara operasional yang dimaksud dengan “Pola Asuh Keluarga Beda Agama Dalam Pendidikan Agama Perspektif Fiqh *Hadlanah* (Studi Kasus di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” pola atau cara oraang tua dalam mengasuh atau mendidik anak yang berbeda agama dengan mereka. pandangan orang tua yang beragama Islam tentang cara mengasuh atau mendidik anak-anak didalam kehidupan sehari-hari yang mana anak tersebut lahir dari keluarga yang berbeda agama antara ayah atau ibunya atau berbeda dari ayah dan ibunya. Bagaimana praktek pengasuhan anak yang sesuai dengan pengajaran agama Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk dapat mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai

berikut: pada awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, transliterasi arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas beberapa teori yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian, metode analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua merupakan bagian penting untuk mengantarkan kepada permasalahan dengan mengemukakan teori dan ketentuan dalam *hadanah* sebagai landasan bab selanjutnya, maka penyusun memberikan ketentuan umum tentang pemeliharaan anak (*hadanah*) menurut Islam, yang meliputi: Pertama mengenai pengertian *Hadlanah*, *pengasuhan* anak yang meliputi definisi pola asuh, jenis-jenis pola asuh, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh, dasar hukum *hadlanah*, syarat-syarat *hadlanah*, urutan orang yang berhak dalam *Hadlanah*, masa berlakunya *Hadlanah*, faktor penghalang *Hadlanah*, *hadlanah* dalam perspektif hukum positif dan *hadlanah* dalam perspektif hukum Islam, hasil penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan inti dari penyusunan ini. Dalam bab ini adalah paparan hasil penelitian yang meliputi pertama paparan data kedua temuan penelitian dan yang terakhir pembahasan. Dalam bab ini akan dilakukan analisis yang mendalam. Pertama, bagaimana pola asuh keluarga beda agama dalam pendidikan anak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan kedua bagaimana pola asuh keluarga beda agama dalam pendidikan agama sesuai dengan fiqh *hadlanah*.

Bab kelima, yang terdiri dari dua sub bab. Pertama, kesimpulan yang menjelaskan tentang kesimpulan atau ungkapan dari hasil yang dilakukan oleh penulis. Kedua saran-saran yang berisi saran penulis terhadap penelitian yang dilakukan dan juga berisi saran bagi pembaca.